



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

JASA KELANGKAAN PROFESI TENAGA DOKTER DAN DOKTER SPESIALIS
SERTA TENAGA KESEHATAN LAINNYA DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LINGGA



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas di Daerah, Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana tertuang pada Pasal 34 Undang - Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dan spesialis, maka perlu dilakukan upaya pemenuhan dan pemerataan sumber daya kesehatan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk di jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
7. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dokter Spesialis adalah dokter dan dokter gigi yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi tertentu.
9. Dokter dengan perjanjian kerja adalah tenaga medis yang melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah daerah berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama.
10. Dokter Residen adalah Dokter yang sedang menjalani program studi pendidikan dokter spesialis tahap akhir yang ditempatkan pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pengabdian dan mendukung program pengembangan di Rumah Sakit.
11. Dokter PGDS adalah peserta program pendayagunaan dokter spesialis pemerintah yang merupakan program sukarela yang terdiri dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anak, dokter spesialis bedah, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis patologi klinik yang ditujukan untuk membantu memenuhi layanan dokter spesialis di Rumah Sakit Daerah.
12. Dokter Internship adalah program wajib pemerintah bagi dokter yang tengah menjalani program pemahiran setelah lulus dari pendidikan dokter.
13. Tenaga Nusantara Sehat adalah para tenaga profesional kesehatan dengan latar belakang medis seperti dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian yang ditugaskan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal atau terpencil.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

14. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
15. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.

BAB II TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 2

Pelaksanaan dalam rangka penguatan dan peningkatan penyediaan layanan pada fasilitas kesehatan, pemerintah daerah melalui kepala dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Lingga mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak tertentu yang merupakan seorang profesional dalam bidang kesehatan untuk mengikat diri dalam sebuah perjanjian kerja sama dengan ketentuan yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 3

Upaya penguatan layanan kesehatan di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Lingga didukung dengan pelaksanaan program pendayagunaan dokter spesialis (PGDS) di Rumah Sakit dan program Dokter Internsip serta program Nusantara Sehat yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan diberikan apresiasi kepada peserta program tersebut dalam bentuk insentif yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PENERIMA



Pasal 4

Jasa Kelangkaan Profesi Tenaga Dokter dan Dokter Spesialis serta Tenaga Kesehatan Lainnya diberikan kepada:

- a. Dokter Umum/ Dokter Gigi dengan perjanjian kerja yang ditugaskan sesuai dengan kriteria daerah;
- b. Dokter Spesialis dengan perjanjian kerja yang ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. Dokter Residen PPDS Program Kerjasama Pendidikan;
- d. Dokter PGDS
- e. Dokter Internsip; dan
- f. Tenaga Nusantara Sehat.

Pasal 5

Penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) aktif serta Surat Izin Praktik (SIP) yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan kualifikasi tenaga kesehatan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB IV
BESARAN JASA



Pasal 6

- (1) Besaran jasa kelangkaan profesi tenaga dokter diberikan kepada dokter dengan perjanjian kerja dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Dokter Umum/ Dokter Gigi penempatan daerah tidak terpencil/ perkotaan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Dokter Umum/ Dokter Gigi penempatan daerah tidak terpencil/ pedesaan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Dokter Umum/ Dokter Gigi penempatan daerah terpencil sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - d. Dokter Umum/ Dokter Gigi penempatan daerah sangat terpencil sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- (2) Besaran jasa kelangkaan profesi tenaga Dokter Spesialis dengan perjanjian kerja sebesar Rp. 35.897.436,- (tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) perbulan;
- (3) Besaran jasa kelangkaan profesi tenaga Dokter Residen sebesar Rp. 25.641.026,- (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) perbulan;
- (4) Besaran insentif Dokter PGDS sebesar Rp. 25.641.026,- (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) perbulan;
- (5) Besaran Insentif Dokter Internship sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- (6) Besaran Insentif Tenaga Nusantara Sehat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- (7) Besaran insentif yang dibayarkan kepada penerima sudah termasuk pajak.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menandatangani daftar permintaan pembayaran jasa kelangkaan profesi tenaga dokter dan dokter spesialis serta tenaga kesehatan lainnya untuk satu masa kerja bulan berkenaan.
- (2) Daftar permintaan pembayaran jasa kelangkaan profesi tenaga dokter dan dokter spesialis serta tenaga kesehatan lainnya harus melampirkan daftar kehadiran sebagai dasar pengajuan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembayaran jasa dapat dilaksanakan setiap bulan, setiap triwulan dan/atau setiap semester.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 8

Kepala Dinas mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-Ls) melalui bendahara Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 9

Jasa yang dibayarkan kepada penerima dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA CARA PEMOTONGAN

Pasal 10



Jasa kelangkaan profesi tenaga dokter dan dokter spesialis serta tenaga kesehatan lainnya yang dibayarkan kepada penerima dalam 1 (satu) masa kerja dapat dipotong dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari kerja tidak hadir tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang (tidak melaksanakan tugas dan fungsinya) dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- b. 6 (enam) sampai 15 (lima belas) hari kerja tidak hadir tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang (tidak melaksanakan tugas dan fungsinya) dipotong sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. Lebih dari 15 (lima belas) hari kerja tidak hadir tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang (tidak melaksanakan tugas dan fungsinya) dipotong sebesar 100% (seratus persen) atau tidak dibayarkan.
- d. Jika ditugaskan setelah lewat 10 (sepuluh) hari pada bulan berkenaan maka berhak menerima 70% dari jasa yang telah ditetapkan.
- e. Jika ditugaskan setelah lewat 15 (lima belas) hari pada bulan berkenaan maka berhak menerima 50% dari jasa yang telah ditetapkan.
- f. Jika ditugaskan setelah lewat 20 (dua puluh) hari pada bulan berkenaan maka berhak menerima 30% dari jasa yang telah ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jasa kelangkaan profesi tenaga dokter dan dokter spesialis serta tenaga kesehatan lainnya dilingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga berdasarkan Peraturan Bupati ini dihitung mulai Bulan Januari 2025.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Lingga Nomor 7 Tahun 2023 tentang Honorarium Kelangkaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 30 Januari 2025

BUPATI LINGGA



H. NIZAR

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	


Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 365

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	